

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Agus Dedi¹, U. Runalan Soedarmo²

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2}

E-mail: agusdediide@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena partisipasi pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang komprehensif bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah. Rendahnya angka partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Aspek psikologi, rendahnya pendidikan politik, sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada bimbingan atau sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik, Pemilih, Disabilitas, dan Pemilu Serentak*

PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat dalam konteks demokrasi dapat ditunjukkan melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Pada hakikatnya pemilihan umum adalah mekanisme untuk memperbaharui kontrak sosial antara pemerintah dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam hal ini peranan pemilihan umum adalah untuk menghasilkan suatu pemerintah atau badan penyelenggaraan pemerintahan .

Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat dalam memberikan suara, dapat pula dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan kepedulian dan tingkat kesadaran masyarakat dalam berperan menyukseskan kegiatan pemilihan umum.

Pada hakikatnya partisipasi seperti dijelaskan Surbakti (2010:140) sebagai keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Hal senada

dikemukakan Budiarto (2009:367) yang mendefinisikan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pendapat lain tentang partisipasi dikemukakan oleh Sholihin, dkk (2014: 496) yang memandang bahwa secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam proses politik tidak hanya mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh pemimpinnya, melainkan juga ikut memilih dalam penentuan pemimpinnya. Terkait hal tersebut, Bulqiyah dkk (2019) mengemukakan bahwa sesuai dengan konsep partisipasi politik yang mana warga dapat mengambil bagian dalam menentukan penguasa melalui pemilihan sebagai proses untuk pembentukan suatu kebijakan. Bahkan penelitian Mochtar dan Rahman (2014) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan kegiatan, seperti pemilu, merupakan suatu tuntutan di sebuah negara demokrasi.

Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yang paling nyata dalam konteks demokrasi dapat terlihat dalam kegiatan pemilu serentak tahun 2019. Pemilu serentak dapat dipandang sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan

pada satu waktu yang bersamaan. Pemilu serentak tahun 2019, tepatnya yang dilaksanakan pada 17 April 2019 menjadi tonggak sejarah demokrasi Indonesia. Bukan hanya karena kegiatannya menggambarkan perwujudan kedaulatan rakyat. Akan tetapi pemilu tahun ini juga menjadi pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia secara serentak pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara bersamaan. Pada pemilihan umum serentak Tahun 2019, pemilih disabilitas sebagai warga masyarakat diagendakan untuk memilih lima karakteristik, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPD, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu, pemilu serentak tahun 2019 menarik untuk dicermati karena diikuti oleh 20 partai politik, terdiri dari 16 partai politik yang berkompetisi secara nasional, 4 partai politik lokal yang berada di Provinsi Aceh Darussalam. Dari 16 partai politik yang berkompetisi secara nasional, terdapat 4 partai politik baru, yaitu Partai Solidaritas Indonesia, Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Perindo. Hal ini menjadikan pesta demokrasi Indonesia pada tahun ini memberikan nuansa yang berbeda dari pemilu tahun sebelumnya.

Kunci dari keberhasilan penyelenggaraan pemilu serentak terletak pada partisipasi dan peran aktif masyarakat. Rizkiyansah (2010:30) secara tegas menyatakan bahwa

parameter paling sederhana untuk melihat kesuksesan pemilihan umum (pemilu) adalah dari angka partisipasi masyarakatnya. Kendati hanya dapat dibaca dari sisi kuantitatif saja, namun bentuk partisipasi datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan bagian penting untuk melihat apakah pemilu itu sukses atau tidak. Pernyataan tersebut menyiratkan makna bahwa partisipasi masyarakat ini diperlukan dalam kehidupan politik sebuah negara.

Semua masyarakat sebagai warga negara yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilu memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama. Demikian pula halnya dengan pemilih disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Akan tetapi melihat realita yang terjadi di lapangan, dalam kegiatan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Ciamis, pemilih disabilitas tidak mendapatkan hak, kedudukan, dan peran yang sama sebagai pemilih. Padahal sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas dinyatakan secara tegas bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memerhatikan keragaman disabilitas.

Setiap penyandang disabilitas seharusnya memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aktivitas kehidupan. Hal ini sebagaimana dijelaskan Muladi (2009: 254) bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak

dan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan. Bidang kehidupan dan penghidupan yang dimaksud adalah aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi. Pernyataan tersebut memberikan makna bahwa semua penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam kehidupan. Keterbatasan fisik dan nonfisik seharusnya tidak mengurangi haknya sebagai warga negara dalam berkehidupan, termasuk dalam hal dijaminnya hak politik yang dimilikinya..

Penegasan lainnya dapat dilihat dari ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas dinyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya, yakni: memilih dan dipilih dalam jabatan publik; menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum; membentuk, menjadi anggota, dan/ atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik; membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; berperan serta secara aktif dalam sisten pemilihan umum,

pemilihan gubernur, bupati/ walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa dalam pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Ciamis partisipasi politik pemilih disabilitas sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih disabilitas belum mendapatkan hak, perlakuan, kedudukan, dan peran yang sama sebagai pemilih. Ketidakberpihakan kepada pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu serentak ini menjadi sebuah diskursus yang menarik untuk diperbaiki sehingga sangat menarik untuk dikaji secara mendalam sebagai upaya peningkatan kualitas demokrasi.

Berikut adalah beberapa alasan masalah partisipasi pemilih disabilitas ini menarik untuk diteliti. Alasannya adalah sebagai berikut: Pertama, jumlahnya cukup besar yaitu 4. 213 orang. Kedua, data dari sumber KPUD Kabupaten Ciamis menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 hanya mencapai 36,08 %. Angka ini termasuk kategori sangat rendah. Ketiga, perlu dikaji secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas.

Rendahnya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masih banyak jumlah *nonvoter* (biasanya disebut golongan putih atau golput). Hal tersebut telah dicatat dalam penelitian Sodikin dan Nugroho (2013). Menyoroti sikap golput para pemilih ini, Suseno (2019) memandang bahwa golput artinya sama dengan menolak memberikan suara. Setiap kali ada pemilu, kemungkinan golput diperdebatkan. Memang, undang-undang pemilu kita, seperti halnya di mayoritas demokrasi di dunia, tak mewajibkan warga negara harus memilih. Padahal tingkat partisipasi dalam pemilu menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggara dalam konteks demokrasi.

Di dalam negara demokrasi yang telah mengatur tentang aturan bagi pemilih, sudah merupakan suatu jaminan warga negara memiliki kesetaraan hak dalam berpartisipasi. Secara tegas Marsudi (2017) menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat sangat menentukan keberhasilan pemilu untuk mewujudkan demokrasi. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. seluruh masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Terkait tentang hak pilih ini, Fahmi (2019) menyatakan bahwa hak pilih ditempatkan sebagai hak fundamental (*fundamental rights*) bagi warga negara

sehingga keberadaannya mesti diapresiasi sedemikian rupa agar dipenuhi di setiap pemilu. Dalam hal ini peneliti memandang bahwa hak pilih benar-benar sangat menentukan kualitas pemilu. Oleh karena itu beberapa faktor yang menyebabkan terabaikannya hak pilih seseorang harus diminimalisasi agar partisipasi politik dalam pemilu dapat terwujud dengan baik.

Tidak hanya itu, Liando (2016) menjelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan. Bahkan Chris Aulich (2009) memandang bahwa partisipasi masyarakat dijadikan sebagai alat kontrol untuk mencapai tujuan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dengan masyarakatnya.

Dalam rangka mengkaji secara mendalam fenomena tentang partisipasi politik pemilih disabilitas yang telah diungkapkan di atas, peneliti banyak merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu sebagai kebaruan temuan ilmiah (*state of the art*). Hal ini dilakukan sebagai acuan pembandingan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan Nelly Martini dan Eka Yulyana (2018) dan Riwanto, Andina Elok Puri Maharani, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo (2018). Kesamaannya ada pada objek penelitian, yaitu penyandang disabilitas. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Nelly Martini dan Eka Yuliana menekankan

pada isu aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pengelolaan aksesibilitas pemilu bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang pada kegiatan pemilu. Sedangkan penelitian Agus Riwanto, Andina Elok Puri Maharani, dan Ayub Torry Satriyo Kusumo menekankan pada isu tentang pemenuhan hak azasi manusia kaum difabilitas dalam pelaksanaan pemilu daerah melalui peningkatan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah guna penguatan demokrasi lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempetakan perundang-undangan tentang perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia pemilih disabilitas, mendalami sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak pemilih disabilitas dalam pemilu dan mengkaji kebijakan dan hambatan yang dialami oleh KPUD dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas. Akan tetapi dari beberapa penelitian terdahulu tersebut masih ada persoalan lain yang belum terungkap dalam mengkaji partisipasi politik pemilih disabilitas. Oleh karena itu, peneliti berusaha mengungkap masalah-masalah baru yang belum pernah dikaji oleh peneliti lain, yaitu mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019.

Dalam menganalisis fenomena penelitian tentang partisipasi politik pemilih disabilitas ini penulis menggunakan teori Handoyo (2013: 214). Teori ini menjelaskan tentang dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yakni faktor mikro dan faktor makro. Faktor mikro memiliki sifat yang umum yang berasal dari luar individu itu sendiri dan pengaruhnya yang secara tidak langsung. Sedangkan faktor makro memiliki sifat yang lebih terperinci berasal dari individu itu sendiri serta memiliki pengaruh yang langsung.

METODE PENELITIAN

Untuk menjelaskan tentang partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena pemilu yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Sugiyono (2012:21) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme* atau paradigma *interpretive*, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel. Penelitian kualitatif memandang objek sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, hasil konstruksi pemikiran dan interpretasi terhadap gejala yang diamati, serta utuh karena setiap aspek dari objek itu mempunyai

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian berupa pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dari gejala yang diamati atau fenomena yang diteliti. Dalam hal ini penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Fenomena yang diteliti yaitu partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 dideskripsikan berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti melalui informan.

Selain itu alasan yang mendasar digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif ini adalah: (1) masalah penelitian sudah tergambar; (2) untuk memahami makna dibalik data yang tampak; (3) untuk memahami persepsi masyarakat; (4) untuk memahami dan mengkaji aktivitas Individu dalam partisipasi politik; (5) untuk mengkaji faktor-faktor yang mendorong pemilih disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tahun 2019. (6) untuk memastikan kebenaran data.

Dengan alasan yang dipaparkan di atas diharapkan peneliti

mendapatkan informasi yang tajam, akurat, dan mendalam tentang partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 dan faktor-faktor yang mendorong pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis berpartisipasi dalam kegiatan pemilu serentak tahun 2019.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pemilih disabilitas yang berada di Kabupaten Ciamis dan tersebar di 27 Kecamatan dan Ketua serta Petugas Biro Data Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Ciamis. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, data-data tertulis baik yang diperoleh dari informan ataupun dari media massa, media sosial, maupun media elektronik. Data-data yang telah diperoleh dari informan dianalisis dengan teknik triangulasi, yaitu menghubungkan data dan informasi dari satu sumber informasi dengan sumber informasi lainnya untuk diinterpretasikan terkait dengan masalah yang diteliti. Berikutnya hasil validasi dari triangulasi ini dijadikan dasar dalam penarikan simpulan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Proses kegiatan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Ciamis telah berlangsung aman, lancar, dan sukses. Kesuksesan kegiatan pesta demokrasi ini ditunjukkan dengan beberapa indikator. Salah satunya adalah

ditentukan oleh bagaimana warga masyarakat melakukan kegiatan partisipasi politik dalam kegiatan pemilu serentak di Kabupaten Ciamis.

Gambaran yang terjadi di Kabupaten Ciamis, pemilu serentak tahun 2019 memberikan warna dan dinamika politik tersendiri. Jika dihubungkan dengan proses demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Dengan demikian pemilu serentak merupakan hal penting dan strategis dalam konteks demokrasi di negara kita.

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai kontrol masyarakat terhadap suatu pemerintahan. Kontrol yang diberikan beragam tergantung dengan tingkat partisipasi politik masing-masing. Selain sebagai inti dari demokrasi, partisipasi politik juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga Negara. Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28, yaitu “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa salah satu parameter yang paling sederhana untuk dapat melihat sukses atau tidaknya kegiatan pemilu serentak di daerah dapat dilihat dari angka partisipasi

masyarakatnya. Meskipun hal ini hanya dilihat dari aspek kuantitatifnya saja, akan tetapi bentuk partisipasi warga masyarakat untuk datang ke tempat pemungutan suara merupakan hal yang menjadi penentu untuk dapat melihat bahwa kegiatan pemilu di daerah ini sukses atau tidak. Demikian pula dengan kehadiran para pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara

(TPS) pada saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

Untuk memperjelas gambaran tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019. Berikut akan dijelaskan data pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten Ciamis seperti tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pemilih Disabilitas yang Menggunakan Hak Pilihnya
pada Pemilu Serentak di Kabupaten Ciamis Tahun 2019

No	Dapil	Kecamatan	Data Pemilih Disabilitas			Pengguna Hak Pilih Disabilitas			Tingkat Parmas Disabilitas (%)		
			L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Ciamis 1	Ciamis	128	122	250	90	81	171	70,31%	66,39%	68,40%
2	Ciamis 1	Cikoneng	91	63	154	34	22	56	37,36%	34,92%	36,36%
3	Ciamis 6	Cijeungjing	91	90	181	33	30	63	36,26%	33,33%	34,81%
4	Ciamis 1	Sadananya	33	49	82	19	9	28	57,58%	18,37%	34,15%
5	Ciamis 6	Cidolog	12	18	30	7	6	13	58,33%	33,33%	43,33%
6	Ciamis 2	Cihaurbeuti	58	71	129	24	32	56	41,38%	45,07%	43,41%
7	Ciamis 2	Panumbangan	73	43	116	14	7	21	19,18%	16,28%	18,10%
8	Ciamis 2	Panjalu	63	65	128	19	14	33	30,16%	21,54%	25,78%
9	Ciamis 3	Kawali	43	51	94	13	14	27	30,23%	27,45%	28,72%
10	Ciamis 3	Panawangan	75	76	151	9	7	16	12,00%	9,21%	10,60%
11	Ciamis 3	Cipaku	219	201	420	77	63	140	35,16%	31,34%	33,33%
12	Ciamis 3	Jatinagara	32	41	73	10	12	22	31,25%	29,27%	30,14%
13	Ciamis 4	Rajadesa	77	67	144	29	19	48	37,66%	28,36%	33,33%
14	Ciamis 4	Sukadana	70	55	125	32	17	49	45,71%	30,91%	39,20%
15	Ciamis 4	Rancah	100	121	221	49	43	92	49,00%	35,54%	41,63%
16	Ciamis 4	Tambaksari	64	50	114	18	16	34	28,13%	32,00%	29,82%
17	Ciamis 5	Lakbok	113	104	217	36	10	46	31,86%	9,62%	21,20%
18	Ciamis 5	Banjarasari	121	129	250	25	31	56	20,66%	24,03%	22,40%
19	Ciamis 6	Pamarican	254	274	528	112	129	241	44,90%	47,08%	45,64%
20	Ciamis 6	Cimaragas	34	21	55	8	16	24	23,53%	76,19%	43,64%
21	Ciamis 4	Cisaga	99	113	212	41	31	72	41,41%	27,43%	33,96%
22	Ciamis 1	Sindangkasih	35	41	76	18	20	38	51,43%	48,78%	50,00%
23	Ciamis 6	Baregbeg	40	39	79	9	8	17	22,50%	20,51%	21,52%
24	Ciamis 2	Sukamantri	37	35	72	19	23	42	51,35%	65,71%	58,33%
25	Ciamis 3	Lumbang	36	16	52	6	6	12	16,67%	37,50%	23,08%
26	Ciamis 5	Purwadadi	86	80	166	34	33	67	39,53%	41,25%	40,36%
27	Ciamis 5	Banjaranyar	53	41	94	25	11	36	47,17%	26,83%	38,30%
JUMLAH			2.137	2.076	4.213	810	710	1.520	37,90%	34,20%	36,08%

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Ciamis (2019)

Berdasarkan data yang disajikan tingkat partisipasi politik pemilih pada tabel di atas diperoleh gambaran disabilitas di Kabupaten Ciamis pada

pemilu serentak tahun 2019. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis diperoleh informasi bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) di wilayah Kabupaten Ciamis jumlahnya cukup besar yaitu 4. 213 orang. Akan tetapi setelah dilakukan pemungutan suara diperoleh gambaran bahwa pemilih disabilitas yang menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak tahun 2019 hanya mencapai 36,08 %. Hasil ini memberikan gambaran bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah.

Meskipun kategori angka partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah, akan tetapi di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Ciamis, Sindangkasih, dan Sukamantri tingkat partisipasi pemilih disabilitas di atas 50 %. Hal ini ditunjukkan dengan rincian angka partisipasi pemilih disabilitas di 3 kecamatan sebagai berikut: Kecamatan Ciamis mencapai 68,40 %, Kecamatan Sindangkasih mencapai 50,00 %, dan Kecamatan Sukamantri mencapai 58,33 %. Angka partisipasi pada tiga kecamatan ini dapat dimaknai bahwa pemilih disabilitas pada ketiga kecamatan ini memiliki kesadaran politik yang cukup baik. Hal ini karena ketiga kecamatan ini secara geografis memiliki akses yang cukup dengan kantor KPUD Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara dengan

Ketua KPUD Kabupaten Ciamis bahwa pada ketiga kecamatan tersebut pernah dilaksanakan kegiatan sosialisasi dari KPUD untuk masyarakat secara umum. Artinya, dengan adanya sosialisasi untuk masyarakat, setidaknya para pemilih disabilitas mendapatkan informasi tentang pemilu meskipun tidak secara langsung sehingga berimplikasi pada peningkatan angka partisipasi pemilih disabilitas . Meskipun pada tiga kecamatan tersebut memperoleh angka partisipasi di atas 50 %, tetapi secara umum angka partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu serentak 2019 termasuk kategori sangat rendah karena hanya mencapai angka 36,08 %.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih Disabilitas

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang beberapa hal yang memungkinkan para pemilih disabilitas menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk partisipasinya dalam kegiatan politik tanah air yaitu dalam pemilu serentak tahun 2019. Salah satu parameter yang menjadi penentu sukses tidaknya penyelenggaraan pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan umum serentak di Kabupaten Ciamis adalah dapat dilihat dari angka partisipasi masyarakat. Kehadiran para pemilih disabilitas sebagai warga masyarakat di Tempat Pemungutan suara (TPS) menunjukkan tingkat partisipasi yang baik. Salah satu bentuk kepedulian warga masyarakat Kabupaten Ciamis

untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden serta memilih calon anggota legislatif adalah dengan memberikan hak suara. Demikian halnya pula dengan para pemilih disabilitas yang pada tahun 2019 mengikuti pemilu serentak.

Pemilihan umum serentak tahun 2019 merupakan langkah terbaik dalam sistem dan tatanan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari hakikat pemilihan umum yang pada intinya menggambarkan kedaulatan rakyat dengan cara melakukan pemilihan secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih calon anggota legislatif. Melalui pemberian suara, rakyat berhak menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya untuk mengemban amanah hasil pemilihan umum serentak yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di Indonesia.

Telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 hanya mencapai 36,08 %. dan dikategorikan sangat rendah. Setelah dilakukan analisis dapat dinyatakan bahwa rendahnya partisipasi politik pemilih disabilitas ini disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada sejumlah informan yang menjadi sumber data penelitian diperoleh gambaran tentang rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi

rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 menjadi temuan-temuan penting yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, aspek psikologis. Aspek psikologi merupakan hal yang berkaitan dengan aspek kejiwaan dan tingkah laku seseorang. Dalam kaitan hal ini secara khusus berkenaan dengan aspek psikologi yang dialami pemilih disabilitas menjadi salah satu penghambat angka partisipasi dalam pemilu. Pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2019 di antaranya karena tumbuh rasa kurang percaya diri, rendah diri sehingga tidak ada keberanian untuk melangkah ke Tempat pemungutan Suara. Ketidakpercayaan diri yang disandang oleh pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dipicu oleh adanya anggapan buruk tentang disabilitas. Dalam konteks sosial masih ada anggapan bahwa pemilih disabilitas dianggap sebagai orang yang memiliki kekurangan secara fisik, dianggap sebagai orang cacat. Hal ini menjadi kendala bagi penyelenggara pemilu di daerah yakni KPUD untuk meningkatkan partisipasi disabilitas karena pihak keluarga dari pemilih disabilitas sering menutup diri karena merasa malu apabila dalam keluarganya terdapat penyandang disabilitas. Aspek psikologis lainnya adalah faktor mental yang cenderung menganggap dirinya memiliki

kekurangan menyebabkan dirinya tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat banyak dalam kegiatan-kegiatan tertentu, seperti dalam kegiatan pemilihan umum dan bersikap tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2019. Sikap apatis pemilih disabilitas ini merupakan dampak buruk dari aspek psikologis yang perlu mendapatkan perhatian penyelenggara pemilihan umum agar pada kesempatan pemilu berikutnya menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara..

Kedua, pendidikan politik yang rendah. Aspek pendidikan politik yang rendah menjadi penyebab lain dari para pemilih disabilitas yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman yang rendah terhadap kegiatan politik menjadi penyebab utama. Pendidikan politik merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh semua pemilih yang sudah memenuhi syarat menurut Undang-Undang tanpa membedakan status dan golongannya. Demikian halnya pula dengan penyandang disabilitas idealnya difasilitasi untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara memperoleh informasi yang berkaitan dengan kegiatan politik. Hal ini sebagai wujud pertanggungjawaban dari penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan pendidikan politik bagi pemilih. Hasil wawancara dengan informan diperoleh gambaran bahwa penyandang

disabilitas di Kabupaten Ciamis belum pernah secara khusus mendapatkan pendidikan politik dari KPUD. Idealnya, pendidikan politik harus diberikan oleh KPUD secara khusus kepada para pemilih disabilitas dengan harapan tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas dalam pemilihan umum meningkat.

Ketiga, faktor sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas. Bagi pemilih disabilitas, faktor sarana dan prasarana menjadi hal yang dipertimbangkan dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2019. Kendala-kendala dari aspek sarana yang menghambat tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas, di antaranya adalah masalah transportasi. kursi roda bagi pemilih yang tuna daksa, dan *braille* bagi penyandang tuna netra. Ketiga hal di atas tidak disiapkan secara khusus oleh penyelenggara pemilu. Aspek pendanaan menjadi salah satu penyebabnya. Khusus masalah transportasi berkaitan juga dengan aspek waktu yang tidak memungkinkan petugas untuk menjemput pemilih disabilitas menuju lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan demikian faktor sarana menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis.

Keempat, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas. Faktor ini menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dalam

pemilu serentak tahun 2019. Hal ini diperoleh setelah melakukan wawancara dengan informan dan petugas KPUD. Pihak penyelenggara tidak menunjuk secara khusus petugas untuk menangani atau memfasilitasi para pemilih disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya di setiap Tempat Pemungutan Suara. Dengan jumlah anggota KPPS yang sangat terbatas, masing-masing anggota sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga tidak memungkinkan bagi anggota KPPS yang ada memperhatikan kelompok pemilih disabilitas. Kondisi ini menjadi celah bagi pemilih disabilitas untuk tidak hadir di Tempat Pemungutan Suara dan pada akhirnya sebagian besar memilih tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilu serentak 2019.

Kelima, tidak ada sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas. Sosialisasi merupakan salah satu sarana yang efektif untuk menginformasikan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengenalan peserta pemilu, tata cara pemilihan, sistem pemilu, tempat pemilihan, waktu dan tanggal pemilihan, serta informasi lain tentang pemilihan umum yang dilakukan secara serentak. Secara tegas dinyatakan bahwa pemilih disabilitas tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang pemilu sehingga pemahaman pemilih disabilitas tentang hal itu terabaikan. Padahal akses informasi sangat diperlukan bagi pemilih disabilitas. Kurangnya sosialisasi ini menjadi salah

satu faktor yang menguatkan pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2019. Apalagi dengan karakteristik pemilu serentak tahun 2019 yang memiliki kerumitan yang cukup tinggi mengingat pemilih disabilitas harus memilih 5 karakteristik, yaitu: memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR-RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selain itu kerumitan lainnya ditandai dengan tidak dicantumkannya foto calon anggota legislatif mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah menyulitkan pemilih disabilitas untuk menentukan hak pilihnya dalam pemilu serentak tahun 2019.

Setelah peneliti melakukan analisis berdasarkan deskripsi temuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 diperoleh gambaran bahwa partisipasi pemilih disabilitas sangat dipengaruhi faktor internal dan faktor eksternal dari individu pemilih disabilitas..

Dorongan faktor internal ditunjukkan melalui partisipasi politik yang dipengaruhi oleh adanya faktor aspek psikologis dan pendidikan politik dari pemilih disabilitas. Sedangkan dorongan faktor eksternal ditunjukkan melalui partisipasi politik yang dipengaruhi oleh adanya faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, kurangnya

petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.

Hasil analisis peneliti di atas sekaligus menguatkan teori yang menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yakni faktor mikro dan makro. Faktor mikro memiliki sifat yang umum yang berasal dari luar individu itu sendiri dan pengaruhnya yang secara tidak langsung. Sedangkan faktor makro memiliki sifat yang lebih terperinci berasal dari individu itu sendiri serta memiliki pengaruh yang langsung.

Dalam penelitian ini hal tersebut terefleksikan dari faktor yang mempengaruhi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019, yaitu aspek psikologis, rendahnya pendidikan politik yang merupakan faktor internal (makro), dan sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, kurangnya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas yang merupakan faktor eksternal (mikro).

KESIMPULAN

Rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemilih itu sendiri yang dapat mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak terutama sekali dalam proses

pemberian suara. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih yang berasal dari luar diri pemilih disabilitas itu sendiri. Untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu serentak perlu dilakukan beberapa strategi, di antaranya melakukan sosialisasi khusus bagi pemilih disabilitas, meningkatkan pendidikan politik pemilih disabilitas, peningkatan layanan petugas KPPS khusus disabilitas, peningkatan sarana prasarana khusus pemilih disabilitas, dan dana alokasi khusus disabilitas. Dengan model penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu serentak diharapkan tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas meningkat sesuai dengan harapan penyelenggara pemilu dalam konteks demokrasi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Handoyo, Eko. 2013. *Sosiologi Politik*. Semarang: Penerbit Ombak.
- Muladi. 2009. *Hak Azasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Revika Aditama.
- Rizkiyansah, Ferry Kurnia,dkk. 2010. *Pertatuhan demokrasi:*

- Dinamika Pemilu 2009*. Bandung : BaticPress.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Aulich, Chris. 2009. "From Citizen Participation to Participatory Governance in Australian Local Government" *Commonwealth Journal of Local Governance*, Isusue 2 : January, p.46.
- Bulqiyah, Hasanul dkk. 2019. *Pemilihan Kepala Desa dan Partisipasi Masyarakat Marjinal: Studi Kasus di Pulau Bawean, Indonesia*. Jurnal Wacana Politik, Vol 4, No 1, Edisi Maret, 68-80.
- Martini, Nelly dan Eka Yulyana. 2018. *Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas di Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2018*. Jurnal Politikom Indonesiana, Volume 3 Nomor 2, Edisi Desember, 163-178.
- Mokhtar, Khairiah Salwa dan Nur Hairani Abd Rahman. 2014. *Political Conflict and Local Government Election Issues in Malaysia*. Jurnal of African and Asian Local Government Studies Vol 3 No.2. Universiti Sains Malaysia, p 85.
- Riwanto, Agus dkk. 2018. *Pemenuhan Hak Azasi Manusia Kaum Difabilitas dalam Pelaksanaan pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4, Nomor 3, 697-718.
- Solihin, Rio dkk. 2014. *Jurnal Administrative Reform*, vol.2 no.4, Edisi Desember, 495-505.
- Liando, Daud M. 2016. *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum Vol.3 Nomor2 Edisi Oktober, 14-28.
- Marsudi, Kenlies Era Rosalina. 2017. *Partisipasi Politik Pemilih Difabel di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam Pilkada Serentak 2015*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, hlm 391-397.

Fahmi, Khairul. (2019, 14 Maret),
Menyelamatkan Suara Rakyat,
Kompas, hlm 6.

Sodikin, Amir and Wisnu Nugroho.
2013. *Demokrasi Era Digital:
Mengejar Generasi Pedas,
Lekas, dan Bergegas*, in
Kompas Daily, edition Friday,
October 25 th, p.54.

Suseno, Franz Magnis. (2019, 12
Maret), Golput. Kompas, hlm 6.

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016
*tentang Penyandang
Disabilitas.*